

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme jual beli KK dan NIK adalah pihak penjual mencari data KK dan NIK melalui rekan yang bekerja pada dunia perbankan dan *leasing*, pihak penjual menawarkan data KK dan NIK pada media sosial dan mendatangi *counter* ponsel, memasukkan calon pembeli ke grup Whatsapp dan kemudian melakukan aktivasi.
2. Jual beli KK dan NIK tidak sejalan dengan ajaran agama Islam karena dalam jual beli Islam mengajarkan bahwa jual beli harus mendapatkan persetujuan dari pemilik sehingga tidak hanya adanya kesepakatan atau *ijab* dan *qobul* semata, sedangkan dalam hukum positif jual beli ini termasuk melanggar hukum karena menyangkut penyalahgunaan data pribadi seseorang, selain itu perlunya menerbitkan atau mensahkan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Untuk Pemerintah

Pemerintah sebaiknya segera mengesahkan RUU data pribadi sehingga ada perlindungan khusus data pribadi di Indonesia.

### 2. Untuk Operator Seluler

Pihak operator harusnya aktif melakukan pembaharuan data yakni menghapus data pelanggan yang tidak aktif sehingga dapat mendaftarkan kembali KK dan NIKnya.

### 3. Untuk Kepolisian

Pihak kepolisian seharusnya tegas melakukan sidak pada *counter-counter* yang dicurigai menjual data pribadi sehingga tidak ada lagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

### 4. Untuk Masyarakat Banjarmasin

Masyarakat Banjarmasin diharapkan kesadarannya bahwa transaksi jual beli KK dan NIK melanggar hukum sehingga mereka enggan membeli KK dan NIK *online*.

### 5. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli melakukan pembelian data pribadi secara kuantitatif sehingga dapat diketahui faktor dominan yang mempengaruhi pembeli melakukan pembelian data pribadi khususnya KK dan NIK.